



PUTUSAN

Nomor: 189/Pdt/2016/PT SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

- 1. DEWI RETNO YUNIANTI**, Umur 35 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Gumukrejo RT.002/ 004 Desa Sambi Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali; -----
- 2. SUKIRNO**, umur 40 tahun, Pekerjaan Buruh harian lepas, alamat Gumukrejo RT.002/ 004 Desa Sambi Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali;-----
- 3. SUROSO**, umur 70 tahun, Pekerjaan Pensiunan, alamat Gumukrejo RT.002/ 004 Desa Sambi Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali;-----
- 4. JOKO SUHARTOYO**, umur 41 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat BTN Puskopad RT. 002/ 007 Kel. Benteng Kec. Ciampea, Bogor; -----

Keempatnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Endra, SH.MH, Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor “Endra, SH.MH. & Partners” yang beralamat di Jatimalang RT. 04/ RW. 02 Desa Joho Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Maret 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali di bawah nomor: W12.U17/41/HK.04.01/3/16 tanggal 4 Maret 2016.-----

Disebut sebagai **PARA PEMBANDING** semula **PARA PENGGUGAT**; -----

M E L A W A N :

- 1. PT. BPR YEKTI INSAN SEMBADA**, beralamat di Jl. Raya Boyolali-Solo KM 17 No. 3 Nganggruk Ngaru-aru Banyudono Boyolali; Disebut sebagai **TERBANDING I** semula **Tergugat I**;-----
- 2. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat Jakarta, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali**, beralamat di Jl. Anggrek No. 1 Boyolali;-----

Hlm. 1 Putusan No. 189/Pdt/2016/PT SMG



Disebut sebagai **TERBANDING II** semula **Tergugat II**; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

Telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 20 Mei 2016 Nomor: 189/PDT/2016/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut; -----
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tertanggal 20 Mei 2016 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah; -----
3. Berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 23 Pebruari 2016 Nomor: 36/Pdt.G/2015/PN Byl serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Para Penggugat/ Para Pembanding dengan surat gugatan tanggal 28 September 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 29 September 2015 dalam Register Nomor: 36/Pdt.G/2015/PN Byl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: -----

1. Bahwa Para Penggugat, mempunyai pinjaman kepada Tergugat I dengan Perjanjian kredit yang dibuat di bawah tangan No.KRD/1555/BPRYIS/V/2013, tanggal 24 Mei 2013 sebesar Rp.120.000.000,- dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung mulai 24 Mei 2013 sampai dengan 24 Mei 2016, dengan tujuan untuk tambah modal usaha, yang hingga saat ini tidak mengetahuinya jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh Para Penggugat, karena Para Penggugat tidak pernah diberikan salinan/ rekening pinjaman tersebut dari Tergugat I; -----
2. Bahwa sebagaimana tersebut posita angka 1 gugatan, Penggugat I telah menyerahkan kepada Tergugat I sebagaimana jaminan berupa: Sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Milik No. 2663, seluas 790 m² yang terletak di desa Sambu, Kec. Sambu, Kab. Boyolali atas nama Suroso (Penggugat III) dengan batas-batas sbb: -----

Sebelah Utara : Topawiro.-----

Sebelah Timur : Resodimejo.-----

Sebelah Selatan : Jalan.-----

Hlm. 2 Putusan No. 189/Pdt/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Rubinem.-----

Bahwa untuk keduanya selanjutnya mohon disebut sebagai obyek sengketa.-----

3. Bahwa jangka waktu yang tersebut sebagaimana pada posita angka 1 gugatan, telah diperjanjikan mengenai jangka waktu akad, yaitu selama 36 (tiga puluh enam) bulan, dan sampai sekarang belum jatuh tempo ***“semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”*** pasal 1338 KUH Perdata (BW);-----
4. Bahwa sebagaimana pada posita angka 1 gugatan, Para Penggugat mengenai jangka waktu pinjaman tersebut belum jatuh tempo dan berdasarkan pasal 1759 KUH Perdata ***“Orang yang meminjamkan tidak boleh meminta kembali apa yang dipinjamkannya, sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian”***;-----
5. Bahwa Tergugat I akan melakukan lelang obyek sengketa posita angka 2 gugatan dengan pemberitahuan secara dan dengan selebaran pengumuman lelang pertama eksekusi Hak Tanggungan yang dikeluarkan oleh Tergugat I tanggal 15 September 2015 akan melakukan lelang dengan bantuan KPKNL Surakarta pada tanggal 15 Oktober 2015, oleh karena pinjaman Para Penggugat belum jatuh tempo, maka perbuatan Tergugat I tersebut merupakan perbuatan wanprestasi yang sangat merugikan Para Penggugat; -----
6. Bahwa karena hutang Para Penggugat kepada Tergugat I belum jatuh tempo, maka seharusnya ketentuan penghentian sepihak perjanjian hutang oleh Tergugat I kepada Para Penggugat harus diberikan pernyataan default atas pinjaman Para Penggugat kepada Tergugat I dan harus mendapatkan persetujuan dan diketahui oleh Para Penggugat;-----
7. Bahwa dengan tidak jelasnya hak dan kewajiban antara Para Penggugat dengan Tergugat I maka Para Penggugat menurut hukum merasa dirugikan, karena Tergugat I hingga saat ini tidak pernah memberitahukan berapa kewajiban yang harus dibayar oleh Para Penggugat kepada Tergugat I; -----
8. Bahwa Tergugat I yang akan melakukan menjual/ lelang atas obyek sengketa posita angka 2 gugatan tersebut jelas-jelas melakukan pengingkaran dari perjanjian, karena Para Penggugat dalam hal ini

Hlm. 3 Putusan No. 189/Pdt/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi, sebelum jatuh tempo hutang Para Penggugat kepada Tergugat I. -----

9. Bahwa berdasarkan Akta Hak Tanggungan atas tanah obyek jaminan kredit Para Penggugat kepada Tergugat I tersebut posita angka 2 gugatan, kesemuanya memuat hal yang diperjanjikan oleh Para Penggugat dengan Tergugat I, khususnya mengenai pengelolaan obyek jaminan kredit yang secara tegas menyebutkan: ***“Dalam hal Debitur sungguh-sungguh cidera janji, Pihak Kedua (Kreditur) oleh Pihak Pertama (Debitur) dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan dan untuk itu kuasa, mengelola Obyek Hak Tanggungan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi letak Obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan”***;-----

Bahwa dengan demikian, apabila Para Penggugat telah terbukti atau menurut Undang-Undang dinyatakan cidera janji, maka berdasarkan pasal 20 UUHT, eksekusi Hak Tanggungan tersebut dilakukan dengan tata cara sesuai pasal 224 HIR, 258 RBg, yaitu dengan perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri;-----

10. Bahwa pelaksanaan eksekusi berdasarkan pasal 26 UU No. 4 tahun 1996; ***“selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, dengan memperhatikan pasal 14, peraturan mengenai eksekusi hypotheek yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini, berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan”***, maka berdasarkan pasal tersebut seharusnya pelaksanaan eksekusi sesuai dan berlandaskan pasal 224 HIR, 258 RBg, dengan demikian jelaslah bahwa Perbuatan Tergugat I adalah Perbuatan yang sangat merugikan Para Penggugat, karena tidak dipatuhinya ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan (UU No. 4 tahun 1996);-----
11. Bahwa Tergugat II dilibatkan didalam perkara ini agar selama proses perkara ini berjalan tidak melakukan perubahan balik nama terhadap obyek sengketa posita angka 2 gugatan, apabila ada permohonan perubahan balik nama dan atau pembebanan dalam bentuk apapun baik dari Tergugat I atau siapapun harap menunggu putusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap (*in kracht*), dan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 pasal 45 ayat 1 huruf e ***“Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan***

Hlm. 4 Putusan No. 189/Pdt/2016/PT SMG



pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat di bawah ini tidak dipenuhi” huruf e tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan; -----

12. Bahwa guna menghindari adanya penguasaan maupun peralihan benda yang menjadi obyek sengketa kepada orang lain, maka Para Penggugat mohon untuk dapat diletakkan sita Persamaan terhadap obyek sengketa posita angka 2 gugatan; -----

13. Bahwa oleh karena berdasarkan fakta dan fakta hukum, Tergugat I telah melanggar Hak-Hak Para Penggugat, maka sudah sewajarnya kepadanya dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini mohon Y.T.H., Ketua Pengadilan Negeri Boyolali, berkenan memanggil Para Pihak, dan memeriksa perkara ini secara seksama, serta mengadili selanjutnya menjatuhkan putusan hukum yang amarnya sebagai berikut: -----

PRIMAIR: -----

I. **DALAM PROVISI**-----

Menetapkan dan menyatakan menurut hukum untuk menanggukhan penjualan secara lelang terhadap benda yang menjadi obyek sengketa, tersebut sampai dengan putusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/ tetap (*in kracht*); -----

II. **DALAM POKOK PERKARA** -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----

2. Menyatakan sah dan berharga sita Persamaan yang diletakkan terhadap tanah Obyek Sengketa; -----

3. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi/ ingkar janji kepada Para Penggugat atas perjanjian kredit yang dibuat di bawah tangan No. KRD/1555/BPR YIS/V/2013, tanggal 24 Mei 2013 antara Penggugat I dengan Para Penggugat; -----

4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, melakukan parate eksekusi lelang atas obyek sengketa jaminan kredit Para Penggugat kepada Tergugat I, obyek sengketa adalah perbuatan wanprestasi;

5. Menyatakan sebagai hukum bahwa pelaksanaan eksekusi lelang Hak Tanggungan atas obyek sengketa harus dilakukan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri; -----

Hlm. 5 Putusan No. 189/Pdt/2016/PT SMG



6. Menyatakan Tergugat I telah melakukan wanprestasi terhadap Para Penggugat atas perjanjian kredit No. KRD/1555/BPR YIS/V/2013, tanggal 24 Mei 2013 yang telah dibuat bersama oleh Tergugat I dengan Para Penggugat; -----
7. Menghukum Tergugat II agar tidak melakukan balik nama atau pembebanan terhadap sertifikat obyek sengketa dan apabila ada permohonan perubahan balik nama atau pembebanan dalam bentuk apapun baik dari Tergugat I dan atau siapapun harap menunggu putusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum pasti / tetap (*in kracht*); -----
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun *verzet*; -----
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

SUBSIDAIR : -----
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan *ex aequo et bono*, putusan yang seadil-adilnya. -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat/ Para Pembanding tersebut, Tergugat I/ Terbanding I mengajukan jawaban sebagai berikut: -----

- Eksepsi :** -----
1. Bahwa gugatan Para Penggugat subyek hukumnya tidak lengkap karena tidak mengikutsertakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta (KPKNL) karena sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, semua kewajiban dan hak dari Tergugat I sudah beralih kepada KPKNL Surakarta sejak Penggugat tidak melaksanakan lagi kewajibannya sebagai debitur atau sebelum gugatan ini diajukan. ----
 2. Bahwa semua permasalahan yang berkaitan dengan Para Penggugat semua sudah diserahkan kepada KPKNL Surakarta maka dengan demikian Para Penggugat langsung berhubungan dengan KPKNL Surakarta karena tentunya disini Tergugat I tidak memiliki kewenangan karena semua sudah diserahkan kepada KPKNL Surakarta. -----

Hlm. 6 Putusan No. 189/Pdt/2016/PT SMG



3. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Tergugat I tidak ada dasar hukumnya tanpa melibatkan KPKNL sebagai pihak dalam perkara ini karena apa yang akan disampaikan oleh Tergugat I sejak permasalahan kredit ini sudah diserahkan kepada KPKNL Surakarta Tergugat I sudah tidak lagi memiliki kewenangan karena kewenangannya secara otomatis sudah beralih kepada KPKNL Surakarta. -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas karena Para Penggugat tidak melibatkan KPKNL Surakarta sebagai pihak tentunya gugatan Para Penggugat subyeknya tidak lengkap dan tidak ada dasar hukumnya maka mohon Yth. Majelis Hakim Menolak atau tidak menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya. -----

Pokok Perkara : -----

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam eksepsi sepanjang masih relevan mohon dianggap dan diberlakukan dalam pokok perkara. -----
2. Bahwa Tergugat I menolak semua dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang benar-benar diakui kebenarannya, karena dalil gugatan Para Penggugat tidak ada dasar hukumnya.-----
3. Bahwa posita point 1 gugatan Penggugat adalah tidak benar karena Tergugat I setiap memberikan surat peringatan kepada Para Penggugat selalu mencantumkan kewajiban-kewajiban atau jumlah uang yang harus segera diselesaikan oleh Para Penggugat dan hal ini nanti akan Tergugat I buktikan pada tingkat pembuktian. -----
4. Bahwa posita point 3, 4, 5 dan point 6 dari Para Penggugat adalah tidak benar karena yang dikatakan kredit macet itu bukanlah kapan jatuh temponya kredit tersebut melainkan berapa bulan debitur tidak melaksanakan kewajibannya maka sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yaitu Para Penggugat dan Tergugat I selama 3 (tiga) bulan berturut-turut debitur (Para Penggugat) tidak melaksanakan kewajibannya (membayar angsuran) maka kreditur diberi hak oleh debitur untuk menjual obyek jaminan sebagai pelunasan hutang dan hal ini nanti akan terbukti pada tingkat pembuktian. -----
5. Bahwa posita point 7 adalah tidak benar dan hal ini sudah terjawab dalam point 3 di atas. -----
6. Bahwa posita point 8 dari Para Penggugat sudah terjawab dalam jawaban Tergugat I point 4 di atas. -----

Hlm. 7 Putusan No. 189/Pdt/2016/PT SMG



7. Bahwa posita point 9 dan point 10 dari Para Penggugat adalah tidak benar karena untuk obyek hak tanggungan eksekusinya dilakukan secara parate eksekusi karena didalam hak tanggungan tersebut ada irah-irah “berdasarkan ketuhanan yang maha esa”, -----

8. Bahwa posita point 11, 12 dan 13 adalah tidak benar karena tidak ada yang bisa menghalangi pelaksanaan hak tanggungan. -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat I mohon kepada Yth. Majelis Hakim agar berkenan memutus perkara ini sebagai berikut: -----

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; -----

Atau-----

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat/ Para Pembanding, pihak Tergugat II/ Terbanding II tidak menyampaikan jawaban; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tingkat Pertama telah memutus perkara tersebut sebagaimana dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 23 Februari 2016 nomor: 36/Pdt.G/2015/PN Byl yang amar selengkapannya adalah sebagai berikut: ---
DALAM EKSEPSI:-----

- Menolak eksepsi Tergugat I; -----

DALAM PROVISI: -----

- Menyatakan gugatan provisi Para Penggugat tidak dapat diterima; ---

DALAM POKOK PERKARA:-----

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp 2.411.000,- (dua juta empat ratus sebelas ribu rupiah);-

Menimbang, bahwa berdasarkan relas pemberitahuan isi putusan di luar hadir kepada Tergugat II Nomor: 36/Pdt.G/2015/PN Byl tertanggal 4 Maret 2016 kepada pihak Tergugat II telah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 23 Februari 2016 Nomor: 36/Pdt.G/2015/PN Byl oleh Jurusita Pengadilan Negeri Boyolali;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 23 Februari 2016 Nomor: 36/Pdt.G/2015/PN Byl tersebut, kuasa Para Penggugat/ Para Pembanding telah mengajukan permohonan

Hlm. 8 Putusan No. 189/Pdt/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding sebagaimana dinyatakan di dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 36/Pdt.G/2015/PN Byl tanggal 4 Maret 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Boyolali dan Permohonan banding tersebut masing-masing pada tanggal 11 Maret 2016 telah diberitahukan secara seksama oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Boyolali kepada Para Terbanding/ Para Tergugat sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 36/Pdt.G/2015/PN Byl; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat/ Para Pembanding telah mengajukan surat Memori Banding tertanggal 29 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 29 Maret 2016 dan surat Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 11 April 2016 sebagaimana Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor: 36/Pdt.G/2015/PN Byl; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Para Pembanding dengan relas tertanggal 11 April 2016 dan kepada Para Terbanding masing-masing dengan relas tertanggal 31 Maret 2016 telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan tersebut;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding kuasa Para Penggugat/ Para Pembanding diajukan pada tanggal 4 Maret 2016 sedangkan perkara Pengadilan Negeri Boyolali nomor: 36/Pdt.G/2015/PN Byl diputus pada tanggal 23 Februari 2016, oleh karenanya permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi tata cara serta persyaratan yang ditentukan Undang-undang, maka sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 23 Februari 2016 Nomor: 36/Pdt.G/2015/PN Byl yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Hlm. 9 Putusan No. 189/Pdt/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan hukum *judex Facti* tidak berdasar fakta sehingga telah memberi pertimbangan yang keliru, tidak tepat dan kurang cermat dalam putusannya;-----
- Bahwa alasan-alasan keberatan Banding dari Para Pemohon Banding, tidak semata-mata mengenai hasil penilaian dan penghargaan pada kenyataan (*van feitelijken aard*) oleh *judex factie*, tetapi lebih kepada mengenai kesalahan menerapkan hukum dan kelalaian memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh UU yang berkaitan dengan perkara ini; -----
- Bahwa *judex factie* tidak cukup dalam mempertimbangkan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) hanya dasar asumsi, menyimpulkan dan menganalisa sendiri *judex factie* tanpa dasar dan fakta yang sebenarnya;-----
- Bahwa oleh karena hal tersebut, dalam hal ini *judex factie* tidak cukup dalam mempertimbangkan, tidak dilandaskan pada fakta hukum yang terungkap, yang berupa pengakuan dan alat bukti yang terungkap secara menyeluruh, maka pertimbangan hukum yang demikian adalah merupakan kelalaian *judex factie*, maka putusan tersebut harus dibatalkan. Hal tersebut bersesuaian dengan SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG R.I. No. 14 Tahun 1977; -----
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka cukup beralasan bahwa *judex factie* telah ternyata salah menerapkan hukum dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, berakibat putusannya tidak sesuai hukum, sehingga putusan tersebut menjadi cacat hukum, maka dengan ini Pemohon Banding mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Semarang berkenan untuk memeriksa kembali secara seksama dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan hukum yang amarnya sebagai berikut;-----

M E N G A D I L I :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding; -----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Boyolali No. 36/Pdt.G/2015/PN.Byl yang dimohonkan Banding tersebut; -----

Hlm. 10 Putusan No. 189/Pdt/2016/PT SMG



MENGADILI SENDIRI:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----

Atau apabila Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat lain, mohon putusan *ex aequo et bono*, putusan hukum yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 23 Pebruari 2016 Nomor: 36/Pdt.G/2015/PN Byl dan telah pula membaca serta memperhatikan Memori Banding Kuasa Para Pembanding/ Para Penggugat, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut: -----

- **DALAM EKSEPSI:** -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menolak Eksepsi Tergugat I, oleh karenanya putusan Hakim Tingkat Pertama Dalam Eksepsi tersebut dapat dipertahankan di Tingkat Banding; -----

- **DALAM PROVISI:**-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugat provisi Para Penggugat tidak dapat diterima, oleh karenanya putusan Hakim Tingkat Pertama Dalam Provisi tersebut dapat dipertahankan di Tingkat Banding; -----

- **DALAM POKOK PERKARA:** -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 23 Pebruari 2016 Nomor: 36/Pdt.G/2015/PN Byl, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama Dalam Pokok Perkara yang menolak gugatan Para Penggugat/ Para Pembanding untuk seluruhnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut untuk selanjutnya diambil alih dan dianggap telah tercantum pula dalam

Hlm. 11 Putusan No. 189/Pdt/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan di tingkat banding sebagai dasar pertimbangan Pengadilan
Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di
atas, maka putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 23 Pebruari 2016
Nomor: 36/Pdt.G/2015/PN Byl dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat
banding dan oleh karena itu harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa karena Para Pembanding semula Para
Penggugat berada dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk
membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam
tingkat banding sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Memperhatikan Undang-undang nomor: 20 Tahun 1947 jo
Undang-Undang nomor: 49 Tahun 2009 HIR dan KUH Perdata serta
Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan. -----

MENGADILI :

Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para
Pembanding semula Para Penggugat;-----

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 23
Pebruari 2016 Nomor: 36/Pdt.G/2015/PN Byl yang dimohonkan banding
tersebut;-----

Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk
membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam
tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari **Rabu** tanggal **15 Juni**
2016 oleh kami **Suroso, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa
Tengah sebagai Hakim Ketua Majelis, **Arief Purwadi, SH.MH.** dan
Tulus Basuki, SH. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi
Jawa Tengah selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari
Rabu tanggal **22 Juni 2016** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota serta dengan

Hlm. 12 Putusan No. 189/Pdt/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu **Sus Agus Widoyoko, SH.MH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri
kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Arief Purwadi, SH.MH.

Ttd.

Suroso, SH.

Ttd.

Tulus Basuki, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sus Agus Widoyoko, SH.MH.

Biaya-biaya perkara :

- Materai Putusan.....: Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan.....: Rp. 5.000,-
- Pemberkasan.....: Rp.139.000,-

J u m l a h: Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm. 13 Putusan No. 189/Pdt/2016/PT SMG